



DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG

# RANCANGAN RENCANA KERJA 2020

Jl. Awang Long No. 1 Bontang Utara  
Kota Bontang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang yang merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk di tahun 2019 sedang menyusun rancangan dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Sasaran dan Kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2019-2021. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan tahun berikutnya.

Pelaksanaan penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan berikut :

- Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
- Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.
- Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.

Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rancangan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2019-2021, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2019 serta berpedoman pada Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kaltim Tahun 2020. Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan

untuk mewujudkan target indikator capaian RKP, Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Renja Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Propinsi Kaltim.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

## **I.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2020 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
  - k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Adapun Tujuannya yaitu :

1. Acuan Dinas Ketenagakerjaan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang untuk tahun 2020.

### **I.4. Sistematika dan Penulisan**

Penyajian Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu :

#### **BAB I Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja dan sistematika penulisan Rencana Kerja.

#### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

Menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III Tujuan dan Sasaran**

Menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

**BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan**

Menguraikan Program dan Kegiatan beserta pagu indikatifnya yang direncanakan di tahun 2020.

**BAB IV Penutup**

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Rencana Kerja SKPD merupakan tahapan lanjutan dan penyempurnaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018 yang masih bergabung dengan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK PTSP) dan proyeksi Tahun 2019 dapat disampaikan pada tabel berikut :

Anggaran perubahan urusan ketenagakerjaan pada DPMTK PTSP Kota Bontang Tahun 2018 sebesar Rp. 484.037.500,- dengan 2 program dan 3 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 442.354.636,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,38%.

Untuk tahun 2019, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang akan melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.137.279.588,-. Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100 % terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga jadwal semua tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dengan Bapelitbang Kota Bontang dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rancangan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang tahun 2019-2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pencari kerja dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan kecakapan, keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai analisis kebutuhan pasar kerja.
2. Penerapan Mekanisme Rekrutmen Antar Kerja Lokal (AKL) melalui peningkatan fungsi jejaring kerjasama lintas sektor dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Memantapkan pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja lokal.
  - b. Mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan kerja dan mengutamakan tenaga kerja lokal.
3. Meningkatkan pembinaan Hubungan Industrial dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan.
  - b. Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelaku industri dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas mediator.

## **II.2. Analisis Kinerja Pelayanan**

Analisis kinerja pelayanan merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan tersebut digunakan standar pelayanan yang telah ditetapkan pada Renstra DPMTK PTSP Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Sasaran dan Tujuan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021. Adapun analisis kinerja pelayanan tersebut di atas dapat disampaikan melalui tabel sebagai berikut :



**Tabel II.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMTK PTSP Urusan Ketenagakerjaan Kota Bontang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>1.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>											
1.1.	Pencari kerja yang ditempatkan	√	√	16,79%	17,63%	20%	22%	15,60%	15,31%	16,63%	16,25%	
1.2.	Jumlah pencari kerja yang dilatih			5,26%	8,33%	60%	70%	4,19%	6,34%	60%	70%	
1.3.	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama			65%	70%	70%	75%	70%	55,56%	70%	75%	

Capaian kinerja pelayanan urusan ketenagakerjaan Kota Bontang pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencari kerja yang ditempatkan, dari target yang ditetapkan sebesar 17,63% terealisasi sebesar 15,31%. Data capaian diperoleh dari Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.623 orang dibagi jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 10.602 orang dikali 100% sehingga diperoleh angka 15,31%.
2. Jumlah pencari kerja yang dilatih, dari target yang ditetapkan sebesar 8,33% terealisasi sebesar 6,34%. Data capaian diperoleh dari Jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 672 orang dibagi jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 10.602 orang dikali 100% sehingga diperoleh angka 6,34%.
3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama, dari target yang ditetapkan sebesar 70% terealisasi sebesar 55,55%. Data capaian diperoleh dari Jumlah kasus perselisihan sebanyak 18 kasus dibagi Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 10 kasus dikali 100% sehingga diperoleh angka 55,56%.

Beberapa permasalahan terkait capaian realisasi kinerja pelayanan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Tidak tercapainya target pada indikator Pencari kerja yang ditempatkan disebabkan beberapa permasalahan berikut ini :
  - a. Terbatasnya lapangan kerja.
  - b. Keterampilan SDM yang ada tidak sesuai dengan lowongan kerja yang dibutuhkan.
  - c. Laporan penempatan tenaga kerja dari perusahaan tidak disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.
  - d. Pencari kerja yang telah bekerja tidak melaporkan penempatan tenaga kerja.
  - e. Pertambahan Jumlah Penduduk Kota Bontang akibat dari migrasi dari luar daerah Kota Bontang yang belum tentu terserap di dunia kerja.

### **II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang sesuai dengan Visi dan Misi PD dan permasalahan yang ditangani Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang. Adapun isu-isu yang dihadapi yaitu :

1. Jumlah penduduk usia kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat sehingga tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan makin tinggi. Berdasarkan data

terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang Tahun 2018 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bontang tahun 2017 sebesar 12,44% meningkat dari tahun 2015 sebesar 12,07%.

2. Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Bontang yang mengalami penurunan. Pada tahun 2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68,84% tetapi pada tahun 2017 menurun menjadi 64,52%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sebagian penduduk usia sekolah hanya menjalankan aktivitas sekolah tanpa melakukan pekerjaan ekonomi. Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 15,60% dan pada tahun 2018 menjadi 15,31%. Menurunnya pencari kerja yang ditempatkan ini disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja atau dengan kata lain jumlah pencari kerja lebih besar daripada lapangan kerja yang tersedia. Pasar kerja yang ada sangat terbatas kualifikasinya, sehingga tingkat persaingan mendapatkan pekerjaan sangat tinggi. Peningkatan mutu dan kualitas tenaga kerja lokal Kota Bontang yang siap pakai mutlak diperlukan.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2016 sebanyak 8.088 orang dan pada tahun 2018 menjadi 10.602. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan ini seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Meski diprediksi kebutuhan tenaga kerja di Kota Bontang masih cukup besar mengingat sektor industri yang terus berkembang, pertumbuhan positif ini harus dibarengi dengan kebutuhan tenaga kerja yang professional. Pasar kerja yang ada sangat terbatas kualifikasinya, sehingga tingkat persaingan mendapatkan pekerjaan sangat tinggi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dalam pelayanan urusan ketenagakerjaan di Kota Bontang yaitu :

1. Keahlian aparatur dan tenaga perantara belum memadai.
2. Penempatan dan formasi aparatur belum sesuai keahlian dan bidang tugas.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang cukup memadai.
4. Layanan administratif perkantoran dan layanan publik ketenagakerjaan belum maksimal.
5. Belum maksimalnya disiplin aparatur.
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi jejaring kerja.
7. Sistem informasi ketenagakerjaan belum terintegrasi secara maksimal.

#### **II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dari hasil Forum SKPD yang telah dilaksanakan oleh Bapelitbang Kota Bontang, belum ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan pada Dinas ketenagakerjaan yang tergabung dalam kelompok Sosial Budaya.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah Kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara, maka dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu :

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
3. Percepatan Sertifikasi Profesi
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal
5. Penguatan Wirausaha Produktif
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran
9. Pelayan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan mengacu pada arah kebijakan nasional, terutama 4 (empat) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Penanggulangan Kemiskinan, (2) Iklim investasi dan usaha, (3) Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, (4) Pembangunan di bidang pendidikan.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan pembangunan nasional tersebut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk :

1. Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.
2. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis.
4. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum.

5. Peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan administrasi, pengawasan fungsional, sumber daya serta peningkatan fungsi penelitian pengembangan dan pengelolaan data dan informasi.

Sedangkan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kaltim diarahkan untuk :

1. Kebijakan umum
  - a. Mendorong penciptaan lapangan kerja baik formal maupun informal di daerah seluas-seluasnya.
  - b. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja daerah yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kompetensi pasar kerja.
  - c. Mendorong penciptaan hubungan industrial yang kondusif, peningkatan kesejahteraan pekerja dan berkembangnya berusaha.
2. Kebijakan khusus
  - a. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur.
  - b. Membangun sinergisitas perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan.
  - c. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja.
  - d. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
  - e. Meningkatkan perlindungan berusaha dan tenaga kerja serta mengembangkan lembaga ketenagakerjaan.

Untuk menyelaraskan kebijakan nasional, propinsi dan kabupaten/kota khususnya Kota Bontang, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bontang diarahkan untuk :

1. Pengembangan aparatur sesuai kebutuhannya.
2. Pengembangan sistem administrasi yang berstandarisasi.
3. Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan.
4. Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja.
5. Upah yang wajar untuk pekerja/buruh.
6. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

## **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

### **III.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan perumusan Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan serta melihat keterkaitan dan implementasi dengan Misi yang ada, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan penempatan pencari kerja.
2. Menciptakan sistem hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

### **III.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Disnaker Kota Bontang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas.

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama “Peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan penempatan pencari kerja” dengan Sasaran :
  - a. Meningkatnya kompetensi pencari kerja.
  - b. Jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitasi penempatan.
2. Tujuan Kedua “Menciptakan sistem hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan” dengan Sasaran :
  - a. Meningkatkan jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang tahun 2020 berisi kumpulan program dan kegiatan yang sistematis dan terpadu beserta pagu indikatifnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh perangkat daerah dan bekerjasama dengan semua stakeholder terkait guna mencapai Sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang khususnya di bidang Ketenagakerjaan, maka Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 merupakan tahapan lanjutan dan penyempurnaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya (2019) yang disusun secara sistematis guna merealisasikan Visi dan Misi yang telah disusun.

Dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, maka ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan. Rencana Kerja tahun 2020 tersusun 8 program dan 28 kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2020 di susun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang.